



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 115 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR
PM 100 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN
PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN KAPAL ASING UNTUK KEGIATAN LAIN
YANG TIDAK TERMASUK KEGIATAN MENGANGKUT PENUMPANG
DAN/ATAU BARANG DALAM KEGIATAN ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 100 Tahun 2016 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan Lain yang tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri telah diatur jenis/tipe kapal asing *jack up rig/jack up barge/self elevating drilling unit, semi submersible rig, dan deepwater drill ship* untuk kegiatan pengeboran yang penggunaannya berakhir sampai dengan akhir Desember 2017;

- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, penggunaan kapal asing dengan jenis/tipe *jack up rig/jack up barge/self elevating drilling unit, semi submersible rig*, dan *deepwater drill ship* masih diperlukan dengan pertimbangan kapal berbendera Indonesia belum tersedia atau belum cukup tersedia sehingga perlu dilakukan perpanjangan jangka waktu penggunaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 100 Tahun 2016 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan Lain yang tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010

- tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884);
 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1523) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 966);
 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 816);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 968);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 100 Tahun 2016 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan Lain yang tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1339);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 100 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN KAPAL ASING UNTUK KEGIATAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK KEGIATAN MENGANGKUT PENUMPANG DAN/ATAU BARANG DALAM KEGIATAN ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 100 Tahun 2016 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan Lain yang tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang dalam Kegiatan Angkutan Laut dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1339), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
2. Pemilik Pekerjaan adalah perusahaan yang telah mendapatkan kontrak dari pemerintah atau badan usaha yang lingkup pekerjaannya untuk kegiatan lain tidak termasuk mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri.
3. Kapal Asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia.
4. Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang telah didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia.
5. Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut nasional.
6. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri.

7. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
 8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
 9. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Izin penggunaan Kapal Asing diberikan oleh Menteri untuk jenis kegiatan/jenis Kapal dan jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, berdasarkan permohonan Perusahaan Angkutan Laut Nasional dengan melampirkan persyaratan:
 - a. rencana kerja yang meliputi jadwal kegiatan, lingkup pekerjaan (*scope of work*), dan wilayah kerja yang ditandai dengan koordinat geografis;
 - b. *charter party* antara Perusahaan Angkutan Laut Nasional dengan pemilik Kapal Asing dan kontrak kerja dan/atau *Letter of Intent (LoI)* dari pemberi kerja;
 - c. fotokopi Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) yang telah dikukuhkan dan dilegalisir;
 - d. fotokopi sertifikat tanda kebangsaan/pendaftaran Kapal;
 - e. fotokopi sertifikat keselamatan dan keamanan kapal;
 - f. fotokopi sertifikat pencegahan pencemaran kapal;
 - g. fotokopi sertifikat klasifikasi kapal;
 - h. fotokopi daftar/sijil awak kapal; dan
 - i. fotokopi sertifikat manajemen keselamatan.

- (2) Pemberian izin penggunaan Kapal Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah minimum 1 (satu) kali upaya pengadaan Kapal Berbendera Indonesia oleh instansi/pihak Pemilik Pekerjaan sesuai dengan jenis/tipe dan spesifikasi teknis Kapal yang dibutuhkan.
 - (3) Upaya pengadaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan pengumuman pengadaan atau bukti pengadaan paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum mengajukan permohonan penggunaan kapal asing dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pengumuman pengadaan atau bukti pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut secara tertulis dan/atau surat elektronik pada saat dimulai proses pelelangan untuk diklarifikasi oleh Direktorat Jenderal.
 - (5) Izin penggunaan kapal asing diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi oleh Tim.
 - (6) Perpanjangan izin penggunaan Kapal Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemohon wajib membuktikan telah melakukan pengadaan Kapal Berbendera Indonesia dengan melampirkan bukti pengadaan atau lelang terbaru.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Upaya pengadaan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib menggunakan Kapal berbendera Indonesia.

- (2) Dalam hal pengadaan Kapal Berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia atau belum cukup tersedia, maka dapat dilakukan pengadaan kapal dengan memprioritaskan:
- a. kapal berbendera asing yang sebelum beroperasi di Indonesia akan berganti menjadi bendera Indonesia dan dimiliki Badan Hukum Indonesia yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan dilengkapi dengan surat pernyataan komitmen akan dilakukan pergantian bendera Indonesia;
 - b. kapal berbendera asing yang proses pembeliannya oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang merupakan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau anak perusahaannya yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan (*leasing*) dengan melampirkan dokumen yang terdiri atas:
 1. perjanjian pembiayaan (*leasing*) antara Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia dan/atau anak perusahaannya yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dengan perusahaan pembiayaan (*leasing*);
 2. akta pendirian anak perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia dan/atau anak perusahaannya yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia; dan

3. surat pernyataan komitmen dari Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia bahwa Kapal akan berganti bendera Indonesia pada akhir periode pembiayaan (*leasing*).
 - (3) Upaya pengadaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan jenis/tipe dan spesifikasi teknis Kapal yang dibutuhkan oleh instansi/pihak Pemilik Pekerjaan.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat permohonan penggunaan Kapal Asing untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan selain jenis/tipe Kapal yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, Menteri dapat memberikan kebijakan atau diskresi dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. jenis/tipe dan spesifikasi teknis Kapal yang dimohonkan tidak tersedia atau belum cukup tersedia Kapal Berbendera Indonesia yang dibuktikan dengan hasil pembahasan Tim yang dituangkan ke dalam berita acara;
 - b. kegiatan yang dilakukan guna mendukung kepentingan nasional yang didukung oleh rekomendasi dari Kementerian/Instansi terkait; dan
 - c. izin dengan batas waktu yang sangat terbatas.

- (2) Pemberian kebijakan penggunaan Kapal Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah minimum 1 (satu) kali upaya pengadaan Kapal Berbendera Indonesia oleh instansi/pihak Pemilik Pekerjaan sesuai dengan jenis/tipe dan spesifikasi teknis Kapal yang dibutuhkan.
- (3) Upaya pengadaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan pengumuman pengadaan atau bukti pengadaan paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum mengajukan permohonan penggunaan Kapal Asing dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengumuman pengadaan atau bukti pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut secara tertulis dan/atau surat elektronik pada saat dimulai proses pelelangan untuk diklarifikasi oleh Direktorat Jenderal.
- (5) Pemberian kebijakan penggunaan Kapal Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan persyaratan pemberian izin penggunaan Kapal Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (6) Kebijakan penggunaan Kapal Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Menteri untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi oleh Tim.
- (7) Perpanjangan kebijakan penggunaan Kapal Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemohon wajib membuktikan telah melakukan pengadaan Kapal Berbendera Indonesia dengan melampirkan bukti pengadaan/lelang terbaru.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Upaya pengadaan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) wajib menggunakan Kapal berbendera Indonesia.
- (2) Dalam hal pengadaan Kapal Berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia atau belum cukup tersedia, maka dapat dilakukan pengadaan Kapal dengan memprioritaskan:
 - a. Kapal berbendera asing yang sebelum beroperasi di Indonesia akan berganti menjadi bendera Indonesia dan dimiliki Badan Hukum Indonesia yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan dilengkapi dengan surat pernyataan komitmen akan dilakukan pergantian bendera Indonesia;
 - b. Kapal berbendera asing yang proses pembeliannya oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang merupakan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau anak perusahaannya yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan (*leasing*) dengan melampirkan dokumen yang terdiri atas:
 1. perjanjian pembiayaan (*leasing*) antara Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia dan/atau anak perusahaannya yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dengan perusahaan pembiayaan (*leasing*);

2. akta pendirian anak perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia dan/atau anak perusahaannya yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia; dan
 3. surat pernyataan komitmen dari Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia bahwa Kapal akan berganti bendera Indonesia pada akhir periode pembiayaan (*leasing*).
- (3) Pemberian kebijakan penggunaan Kapal Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan jenis/tipe dan spesifikasi teknis Kapal yang dibutuhkan oleh instansi/pihak Pemilik Pekerjaan.
6. Lampiran I Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 100 Tahun 2016 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan Lain yang tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang dalam Kegiatan Angkutan Laut dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1339) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2017

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1791

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BINA HUKUM,



WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651022 199203 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PM 115 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR
 PM 100 TAHUN 2016 TENTANG TATA
 CARA DAN PERSYARATAN
 PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN
 KAPAL ASING UNTUK KEGIATAN LAIN
 YANG TIDAK TERMASUK KEGIATAN
 MENGANGKUT PENUMPANG
 DAN/ATAU BARANG DALAM
 KEGIATAN ANGKUTAN LAUT DALAM
 NEGERI

JANGKA WAKTU KAPAL ASING DAPAT MELAKUKAN KEGIATAN LAIN YANG
 TIDAK TERMASUK KEGIATAN MENGANGKUT PENUMPANG DAN/ATAU
 BARANG DALAM KEGIATAN ANGKUTAN DALAM NEGERI

JENIS KEGIATAN/JENIS KAPAL	JANGKA WAKTU BERLAKU
Pengeboran	
a. <i>jack up rig/jack up barge/self elevating drilling unit;</i>	Sampai dengan akhir Desember 2018
b. <i>semi submersible rig;</i> dan	Sampai dengan akhir Desember 2018
c. <i>deepwater drill ship.</i>	Sampai dengan akhir Desember 2018

MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



WANU ADJI H. SH, DESS
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19651022 199203 1 001